



PENETAPAN
NOMOR: 24/G/2018/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT KONAWE PUTRA PROPERTINDO, berkedudukan di Jl. Syech Yusuf No.18, RT 004/003 Kel. Korumba, Kec Mandonga, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 133, tanggal 27 September 2013 yang di buat oleh Notaris Fenty Abidin, SH, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 10, tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Fenty Abidin, SH, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-09839.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014, dalam hal ini diwakili oleh CHEN CHAOHONG, kewarganegaraan Republik Rakyat China, tempat tinggal Gedung Perwata Tower Lantai 10 BC. Jl.Pluit Selatan Raya Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan – Jakarta Utara, Pekerjaan Direktur PT Konawe Putra Propertindo, berdasarkan keterangan Manager On Duty Kementerian Ketenagakejaan RI tertanggal 12 September 2018, nama tersebut dalam Proses Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), berkedudukan di Indonesia; -----

Penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 1 dari 8

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. DJOKSAN ALI DAHLAN, SH, 2. ANDI ARIFIN., SH., MH, 3. AHMAD MUHTAR, SH, 4. SUHONO, SH, 5. BASIS EFENDI, SE., SH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum DJOKSAN ALI DAHLAN & REKAN, yang beralamat di Bekasi Timur Regency, Corundum C1 No.36, Kota Bekasi – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT:**

M E L A W A N:

BUPATI KONAWE, berkedudukan di Jalan Inolobungadue No.1 Unaaha, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada: -----

SAIFUL BAHRI SIREGAR., S.H., M.H Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, beralamat di jalan Perkantoran Nomor: 808 Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: SK-180/574/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dan Nomor: 180/739/2018, tanggal 5 Oktober 2018; ----

Selanjutnya kuasa Tergugat memberikan Kuasa Substitusi kepada: -----

1. Dr. MUHAMMAD AMIR., S.H., M.Si;
2. RISWANA, S.H;
3. ARIEFULLOH, SH;
4. FITRIANI HASAN, SH;
5. BAGUS ADI PRADITA, S.H;

Penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 2 dari 8

16

Scanned by CamScanner



Semuanya Jabatan sebagai Jaksa Pengacara Negara,
beralamat di Jalan Perkantoran Nomor: 808 Unaaha,
Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor: SK-1534/R.3.14/Gs/08/2018, tanggal 14 Agustus
2018 dan Nomor: SK-1831/R.3.14/Gs/10/2018, tanggal 8
Oktober 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT:**

VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK, berkedudukan di
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28 Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan. Dalam hal ini
diwakili oleh Direktur utamanya Zhu Mingdong, Warga
Negara republik Rakyat Tiongkok (Pemberian kartu Izin
Tinggal Tetap Elektronik/e-KITAP No.2D11JE 0038-S) yang
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, (Direktorat
Jenderal Imigrasi) beralamat di Apartemen Pasifik Place
Residens, Tower 2-23 A Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT.Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Nomor
159, tanggal 21 Januari 2015; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : -----

1. Samuel Silaban, SH;
2. Apriliasti Kusuma Devi, SH;
3. Fransiska Ade Kurnia Widodo, SH., LL.M;
4. Burhanudin Mouna, SH., MH;

Kesemuanya berkewarganegara Indonesia, pekerjaan :
Advokad pada Kantor Hukum SILABAN DAN REKAN,
beralamat di Graha Diandra, Lantai 3. Jalan Warung Jati

Penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 3 dari 8

Scanned by CamScanner



Barat No. 2 Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 9 Oktober 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, setelah membaca; -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 6 Agustus 2018 di bawah register perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.Kdi.; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-DIS/2018/PTUN.Kdi Tanggal 7 Agustus 2018 tentang lolos Dismissal; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi., tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 24/PEN-PPJS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 24/PEN-PP/2018/PTUN.Kdi., tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 24/PEN-HS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan hari sidang; -----
7. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 November 2018, Nomor : 24/G/2018/PTUN.KDI, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti; -----

Penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 4 dari 8

11/

Scanned by CamScanner



8. Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, tertanggal 8 November 2018 pada persidangan tanggal 8 November 2018; -----
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan; -----
10. Setelah mendengar keterangan Para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.Kdi., dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe atas nama Bupati Konawe Nomor: 11 tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2018 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan perkara No.24/G/2018/PTUN.Kdi tertanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh H. DJOKSAN ALI DAHLAN, SH., AHMAD MUHTAR, SH, dan SUHONO, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sudah dalam tahap Duplik Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 8 November 2018 Kuasa Hukum Tergugat atas nama DR. Muhammad Amir., SH., M.Si menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat begitu pula halnya dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi atas nama Apriliasti Kusuma Devi, SH pada persidangan tanggal 8

Penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 5 dari 8

M₂

Scanned by CamScanner



November 2018 menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah disetujui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.Kdi. dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.Kdi.;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 24/G/2018/PTUN.Kdi. dari buku register perkara;-----

Penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 6 dari 8

M₂

Scanned by CamScanner



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp555.500,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah); _____

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, Tanggal 21 November 2018** oleh kami, **NUR AKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal **22 November 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **KRISNAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; _____

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUTFI, S.H



NUR AKTI, S.H

NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn

PANITERA PENGANTI

KRISNAWATI, S.H

Penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 7 dari 8

Scanned by CamScanner



Rincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.Kdi

Pengeluaran:

1. Biaya Gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK.....	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp355.500,00
4. Meterai	Rp 12.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Leges	<u>Rp 3.000,00 +</u>
Jumlah	Rp555.500,00

Penetapan No: 24/G/2018/PTUN.Kdi Halaman 8 dari 8

16

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)